

**PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS SKANDAL BANTUAN LIKUIDITAS
BANK INDONESIA (BLBI**

Widiyantoro

Abstrak

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. Tulisan ini membahas 3 (tiga) hal yaitu apa fungsi perlindungan konsumen; bagaimana konsep pengaturan perlindungan konsumen berkaitan dengan UU no.8 Tahun 1999? ; bagaimana pelaksanaan hukum persaingan usaha berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen? Untuk membahas masalah ini digunakan metode analisa deskriptif yang membahas mengenai berbagai peraturan perlindungan konsumen berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen dalam sistem persaingan usaha. Di akhir penulisan penulis menyimpulkan bahwa fungsi peraturan perlindungan konsumen untuk melindungi berbagai hak konsumen. Selain itu Pelaksaaan hukum persaingan usaha berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen. Bagi kalangan pelaku usaha perlindungan itu adalah untuk kepentingan komersial mereka dalam menjalankan kegiatan usaha, seperti bagaimana mendapatkan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, bagaimana memproduksinya, mengangkutnya dan memasarkannya, termasuk di dalamnya bagaimana menghadapi persaingan usaha. Haruslah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha dan mekanisme persaingan itu. Persaingan haruslah berjalan secara wajar dan tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kalangan pelaku usaha tidak saja tidak meningkat pendapatannya, bahkan mati usahanya. Sekalipun diakui bahwa persaingan merupakan suatu yang biasa dalam dunia usaha, tetapi persaingan antarkalangan usaha itu haruslah sehat dan terkendali. Akhirnya penulis menyarankan agar Undang-Undang Persaingan Usaha mengatur tentang perilaku yang harus dijalankan oleh para pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa, sehingga mereka tidak merusak diri sendiri dan/atau merugikan konsumennya. Oleh sebab itu, diperlukan sejumlah aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku pengusaha, sedangkan di lain pihak yang juga melindungi kepentingan masyarakat luas.

Kata Kunci : Perkara Pidana Korupsi, Likuiditas Skandal BLBI

**CASE MANAGEMENT PROCESS CORRUPTION
(CASE STUDY OF LIQUIDITY ASSISTANCE SCANDAL
BANK INDONESIA (BLBI))**

Widiyantoro

Abstract

Consumer protection law today is getting enough attention because it involves the rules to the welfare of society, not just the public as consumers are protected, but businesses also have the same right to protection, respectively rights and obligations. Government acts regulate, supervise, and control, so as to create a conducive system interrelated with one another thus social welfare objectives can be achieved widespread. This paper discusses three (3) things: what is the function of consumer protection; how the concept of consumer protection arrangements relating to the Law no.8 of 1999? ; how the implementation of competition law relating to consumer perlindungan problem? To discuss this issue descriptive analysis method is used to discuss various consumer perlindungan regulations relating to consumer perlindungan problems in the system of competition. At the end of the writing, the author concludes that the function of regulation to protect consumers perlindungan trending consumer rights. Additionally Implementation of competition law relating to consumer protection issues. For the businesses it is for the protection of their commercial interests in the conduct of business activities, such as how to obtain raw materials, additives and auxiliary materials, how to produce, transport and marketing, including how to deal with competition. There must be laws that govern business and the competition mechanism. Per-saingan be run fairly and did not happen fraud that resulted among businessmen not only did not increase revenue, even die effort. Although it is recognized that competition is a commonplace in the business world, but the competition is immediate communities that efforts must be healthy and in control. Finally, the authors suggest that the Competition Act regulates the behavior that must be undertaken by operators providers of goods and / or services, so they do not spoil yourself and / or detrimental to consumers. Therefore, the necessary number of rules that regulate and restrict the behavior of entrepreneurs, while on the other hand are also protecting the interests of the wider community.

Keywords : *Criminal Corruption, Scandal Liquidity BLBI*